

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR: 129/KP.00/JT-26/11/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN DI KABUPATEN TEGAL**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Se-Kabupaten Tegal perihal Usulan Nama Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Tegal;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas TPS serta koordinasi dengan instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Tegal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;

2. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Tegal.
- Pertama : Menunjuk/mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir untuk menjadi Staf Pengelola Keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Tegal;
- Kedua : Staf Pengelola Keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tugas sebagai berikut :
1. Membantu Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
 2. Menyusun rekapan pengeluaran dan bukti pertanggungjawaban;
 3. Membantu Bendahara Pembantu (BPP) dalam menerima, mengelola, membayarkan dan menatausahakan uang muka kegiatan pada Panwascam;
 4. Membantu Bendahara Pembantu (BPP) melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang timbul dari kegiatan yang dilaksanakan;
 5. Menandatangani tanda bukti pengeluaran belanja atau tanda bukti lainnya bersama-sama dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Bendahara Pembantu (BPP);

6. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengumpulkan, mengadministrasikan dan mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ketiga : Staf Pengelola Keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 selesai dan/atau terdapat pergantian Staf Pengelola Keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 10 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



SURYA RATMONO, S.IP
NIP. 19710825 200604 1 008

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal;
3. Bupati Tegal;
4. Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tegal;
5. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Tegal;
6. Kepala BKPSDM Kabupaten Tegal;
7. Camat se-Kabupaten Tegal;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.

Lampiran Keputusan Koordinator
 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal
 Nomor : 129/ KP.00/JT-26/11/2022
 Tanggal : 10 November 2022

**DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN
 PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN TEGAL
 PADA PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN
1.	MARGASARI	PUJI HIDAYATI, S.M	19811130 200901 2 004	Penata Muda - III/a
2.	BUMIJAWA	TOMSON, S.IP	19681209 200701 1021	Penata Muda Tk.I (III/b)
3.	BOJONG	KHADONI	19660311 200012 1 001	Pengatur TK. I /II d
4.	BALAPULANG	SAMSUDIN	19700304 200701 1 019	Pengatur TK. I /II d
5.	PAGERBARANG	ALI MASYHURI, S.I.P	19700513 200906 1 001	Penata Muda / III a
6.	LEBAKSIU	NUROHMI, S.IP.	19750421 200801 2 002	Penata Muda Tk 1/ III b
7.	JATINEGARA	MASKURI	19650517 198702 1 004	Penata Muda / III a
8.	KEDUNGBANTENG	SAIDUN	19700615 199702 1 005	Penata Muda Tk.1 / III b
9.	PANGKAH	SUGIARTO	19720418 199303 1 003	Panata Muda Tk.1 (III/b)
10.	SLAWI	HENDARTONO, S.IP	19660125 200701 1 015	Penata Muda Tk. I/ III b
11.	ADIWERNA	CASMITO	19781031 201406 1 002	Pengatur / (II/c)
12.	TALANG	ANDY WIJAYANTO	19750804 200901 1 006	Pengatur Tk. I/ II d
13.	DUKUHTURI	ALIF RIDLO SAPUTRA,S.E	19920925 202012 1 003	Penata Muda (III/a)
14.	TARUB	PURNO ADI NUGROHO	19841009 200501 1 003	Pengatur II/c
15.	KRAMAT	AKHMAD TOHIR, SH., M.H	19770116 200906 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)
16.	SURADADI	SUTRISNO	19690809 199103 1 004	Penata Muda Tk.1 / III b
17.	WARUREJA	TUKIMAN	19700605 200701 1 030	Pengatur Muda Tk. I/II b
18.	DUKUHWARU	AGUS SALIM	19670821 200701 1 016	Pengatur Tk.1 - II/d

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEGAL
 KOORDINATOR SEKRETARIAT
 SELAKU
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



**SURYA RATMONO, S.IP
 NIP. 19710825 200604 1 008**